



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 08 /Kpts/Set-KPU-Kota-011329166/2016

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA BARANG/OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pengelola Barang/Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PENGELOLA BARANG/OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016.
- KESATU : Pengelola Barang/Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016, adalah :
- Nama : NOVI APRIYANI
N I P : 198404252009102001
Jabatan : Pemroses Mutasi Pegawai
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Barang/Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), adalah :
1. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara (BMN).
 2. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).
 3. Membukukan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber.
 4. Memberi tanda registrasi pada Barang Milik Negara (BMN).
 5. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL).
 6. Menyusun jurnal transaksi Barang Milik Negara (BMN) pada setiap akhir bulan.
 7. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.
 8. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran.
 9. Melaksanakan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.
 10. Menyimpan arsip data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.
- KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Pengelola Barang/Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) adalah Bulan Januari 2016 dan berakhir Bulan Desember 2016.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

IRIANTO LEGOWO

Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
3. Yth. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini